



P E N E T A P A N
Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

JUNEDI SIJABAT, tempat/tanggal lahir Sigaruan/21 Januari 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, kebangsaan Indonesia, Alamat Bengkong Langit Blok E No. 02 RT 005 RW 008, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 29 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171102101910005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Januari 2021 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101201160030 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 September 2020 ;
3. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1570 /DC.01.00/XI/2022, Nama orang tua (Ibu) Pemohon semula tertulis MARTIANA SINABARIBA dirubah menjadi MARTIANNA SINABARIBA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 22 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk *MEMPERBAIKI* Nama Orang Tua (Ibu) pada Kutipan Akta Lahir Nomor : 2171-LT-16112022-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 November 2022, sebelumnya tertera bernama MARTIANA SINABARIBA dirubah menjadi MARTIANNA SINABARIBA;
5. Bahwa Alasan Perubahan Nama Otang Tua (Ibu) karena nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran terdapat Kesalahan Nama, dan yang benar tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua atas nama MARTIANNA SINABARIBA ;
6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada KUTIPAN AKTA LAHIR Nomor : 2171-LT-16112022-0028 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 16 November 2022, sebelumnya tertera bernama MARTIANA SINABARIBA dirubah menjadi MARTIANNA SINABARIBA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171102101910005, tanggal 04 Januari 2021, atas nama Junedi Sijabat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1217081510070032, tanggal 12 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Paimin Sijabat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171101201160030, tanggal 23 September 2020, atas nama kepala keluarga Junedi Sijabat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1217085208630001, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama Martianna Sinabariba, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 1570/DC.01.00/XI/2022, tanggal 22 November 2022, atas nama Junedi Sijabat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-16112022-0028, tanggal 16 November 2022, atas nama Junedi Sijabat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RUMIANA SIJABAT:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama ibu Pemohon adalah MARTIANA SINABARIBA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula bernama MARTIANA SINABARIBA diubah menjadi bernama MARTIANNA SINABARIBA;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon tersebut karena terdapat kekurangan huruf "N" pada nama depan ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ibu Pemohon bernama MARTIANA SINABARIBA, sedangkan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MARTIANNA SINABARIBA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SISK E. SINABUTAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama ibu Pemohon adalah MARTIANA SINABARIBA sesuai Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula bernama MARTIANA SINABARIBA diubah menjadi bernama MARTIANNA SINABARIBA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon tersebut karena terdapat kekurangan huruf "N" pada nama depan ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ibu Pemohon bernama MARTIANA SINABARIBA, sedangkan nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah MARTIANNA SINABARIBA;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm



hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-16112022-0028, yaitu semula tertulis MARTIANA SINABARIBA diubah menjadi bernama MARTIANNA SINABARIBA sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama ibu nya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah JUNEDI SIJABAT;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah nama ibu Pemohon dalam



Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis "MARTIANA SINABARIBA diubah menjadi bernama "MARTIANNA SINABARIBA";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah nama ibunya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama ibu nya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan nama ibunya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan nama ibu Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-16112022-0028, tanggal 16 November 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula tertulis bernama MARTIANA SINABARIBA diubah menjadi bernama MARTIANNA SINABARIBA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat Perubahan nama ibu Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan.	Rp 10.000,00
Materai.	Rp 10.000,00
Redaksi.	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).